

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tax aggressiveness adalah strategi yang digunakan manajemen perusahaan, serangkaian proses, praktek, sumber daya dan pilihan yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan pendapatan setelah semua entitas perusahaan serta kewajiban terutang kepada negara dan pemangku kepentingan lainnya. Implementasi strategi semacam ini diarahkan untuk mengurangi basis pajak yang memungkinkan timbulnya biaya non pajak yang berpotensi tinggi dari konflik agensi atau otoritas pajak seperti penalti dan rent extraction. Tujuan perusahaan melakukan *tax aggressiveness* yaitu meningkatkan laba bersih perusahaan agar menciptakan pandangan positif bagi investor asing (Innocent & Gloria, 2018).

Tax aggresiveness dapat dilakukan melalui tindakan perencanaan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) (Diatmika & Sukartha, 2019). Menurut Hanlon & Heitzman (2011) *tax aggressiveness* adalah strategi penghindaran pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak perusahaan dengan menggunakan ketentuan yang diperbolehkan maupun memanfaatkan kelemahan hukum dalam peraturan perpajakan atau melanggar ketentuan dengan menggunakan celah yang ada namun masih di dalam *grey area*. Kurang spesifiknya peraturan perpajakan yang ada membuat banyak pihak memanfaatkan celah dari peraturan tersebut, sehingga menjadikan agresivitas pajak sebagai tindakan

yang tidak melanggar aturan namun dapat merugikan negara. Tindakan tax aggressiveness merupakan hal yang beresiko terhadap reputasi perusahaan dan terdapat kemungkinan untuk dijatuhi denda di masa depan (Yuwono & Fuad, 2019).

Pemerintah banyak dirugikan karena beberapa kasus agresivitas pajak yang terjadi seperti manipulasi pajak yang dilakukan eks direktur PT. PSM. Seperti yang dimuat dalam www.news.detik.com pada tanggal 9 April 2020. Eks-Direktur PT Perisai Samudra Mandiri (PSM), Zulfikar Shafdar Zamzami, dihukum 2,5 tahun penjara dan denda Rp.33 miliar. Eks-Direktur PT.PSM tersebut terbukti memanipulasi pajak yang seharusnya dibayar sebesar Rp.16 miliar tetapi hanya dibayar Rp. 1,6 miliar. PT.PSM adalah perusahaan yang bergerak di bidang impor barang elektronik.

Kasus lain, melibatkan perusahaan milik negara yaitu Garuda Indonesia, dimana perusahaan melakukan manipulasi keuangan. Beberapa tahun terakhir kondisi keuangan Garuda menjadi sorotan, terutama laporan keuangan yang bermasalah. Puncak masalahnya adalah ketika dua komisaris menolak untuk menandatangani laporan tahunan Garuda 2018 ketika rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST). Alasan keberatan keduanya adalah mengenai perjanjian kerja sama penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan, antara PT Mahata Aero Teknologi dan Garuda Indonesia Grup pada 31 Oktober 2018. Menurut Chairal, sebagai komisaris catatan transaksi kontrak Mahata dengan Garuda seharusnya tidak dapat diakui sebagai pendapatan dalam tahun buku 2018. Chairal mengirimkan

surat yang memuat alasan keberatan kepada Kementerian BUMN yang menyebutkan bahwa pengakuan pendapatan dari kontrak Mahata bertentangan dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 tentang Pendapatan, terutama paragraf 28 dan 29. Pencatatan transaksi Mahata dalam laporan keuangan Garuda 2018 termasuk *window dressing*. Salah satu alasan perusahaan melakukan *window dressing* adalah untuk menghindari pajak (tirto.id).

Dari kasus di atas dapat dilihat bahwa *tax aggressiveness* baik itu yang bersifat legal maupun ilegal banyak terjadi bahkan di berbagai sektor perusahaan. Pada beberapa kasus *tax aggressiveness* terjadi pada perusahaan sektor properti, sektor pertambangan dan sektor industri. Perusahaan mencoba banyak cara untuk bisa meminimalkan jumlah pajak yang akan dibayarkan. Pada fenomena diatas dapat dilihat manipulasi pajak merupakan upaya yang paling sering dilakukan dalam meminimalkan beban pajak. Tindakan perusahaan dalam meminimalkan pajak dapat mengakibatkan jumlah pajak yang akan dilaporkan perusahaan kepada negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Hal ini akan mempengaruhi jumlah pemasukan pajak dan menimbulkan kerugian untuk negara.

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan melakukan *tax aggressiveness* diantaranya yaitu kepemilikan pemerintah dan tata kelola perusahaan (Chan et al., 2013). Adapun pengaruh dari beberapa faktor-faktor tersebut yaitu pertama kepemilikan pemerintah. Kepemilikan pemerintah yaitu perusahaan dimana struktur kepemilikan yang keberadaan

sahamnya dimiliki oleh negara. Pemerintah di negara maju jarang memiliki kepentingan yang signifikan di suatu perusahaan seperti yang terjadi di negara berkembang. Sebagai contoh, Pemerintah Indonesia memiliki kepentingan yang signifikan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN sebagai salah satu pilar dalam perekonomian Indonesia merupakan entitas ekonomi yang harus menjadi perhatian utama dalam memajukan perekonomian Indonesia serta mampu berperan dalam konstelasi perekonomian global. Selain itu BUMN dibentuk dengan tujuan mencapai tujuan pemerintah seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat pengangguran yang rendah (Diyanty, 2010). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Wu et al., 2013) perusahaan milik daerah (BUMN) membayar tingkat pajak yang lebih tinggi dari pajak perusahaan-perusahaan swasta.

Pemerintah sebagai pemegang saham, seringkali memiliki tujuan yang berbeda dengan tujuan pemegang saham selain pemerintah. Pemerintah umumnya memiliki tujuan politik dan sosial yang seringkali tidak konsisten dan sejalan dengan tujuan perusahaan dalam meningkatkan nilai pemegang saham (Diyanty, 2010). Bagi perusahaan yang pemegang saham dan pengendali utamanya adalah pemerintah, tentu pemerintah akan mempengaruhi manajemen perusahaan melalui kepemilikan saham dan kekuatan politiknya. Dengan demikian, perusahaan yang dikendalikan pemerintah akan memiliki insentif pajak yang berbeda dibanding dengan perusahaan dari sektor swasta (Chan et al., 2013)

Faktor kedua yang mempengaruhi *tax aggressiveness* adalah tata kelola perusahaan (*corporate governance*). *Tax aggressiveness* termasuk bagian dari manajemen pajak dan merupakan hak bagi perusahaan dalam mengendalikan beban pajak berdasarkan keputusan pelaksanaan yang ditentukan oleh manajer. Namun, perusahaan tetap harus mengawasi tanggapan negatif masyarakat guna melindungi nama baik dan kesinambungan perusahaan. Penerapan *corporate governance* akan mempengaruhi keputusan manajemen pajak di perusahaan yang dijalankannya (Yuwono & Fuad, 2019). Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), *Corporate Governance* merupakan seperangkat tata hubungan di antara manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya. (Maulana & Yuliandari, 2019)

Penerapan *corporate governance* akan mempengaruhi keputusan manajemen pajak di perusahaan yang dijalankannya. Pada perusahaan yang memiliki *corporate governance* kurang baik, agresivitas pajak cenderung mengurangi atau bahkan tidak mampu memberikan nilai bagi pemegang saham. Sebaliknya perusahaan dengan *corporate governance* yang baik menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang lebih besar (Yuwono & Fuad, 2019)

Selain faktor diatas, manajemen laba juga dapat dapat mempengaruhi *tax aggressiveness* (Kusuma & Firmansyah, 2018). Tindakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam hal praktik penghindaran pajak salah

satunya adalah dengan melakukan tindakan manajemen laba. Scott (2015) mendefinisikan manajemen laba sebagai intervensi manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan, dan menurunkan pelaporan laba, di mana manajemen dapat menggunakan kelonggaran penggunaan metoda akuntansi, membuat kebijakan-kebijakan (diskresi) yang dapat mempercepat atau menunda biaya-biaya dan pendapatan, agar laba perusahaan lebih kecil atau lebih besar sesuai dengan yang diharapkan. Perusahaan yang semakin agresif melakukan manajemen laba semakin tinggi pula agresivitas pajak perusahaan, karena beban pajak semakin kecil.

Penelitian-penelitian sebelumnya kebanyakan menguji pengaruh *corporate governance* terhadap *tax aggressiveness* seperti yang dilakukan oleh (Sari et al 2017, Wahab et al 2017, Rengganis & Dwija Putri 2018, Yuwono & Fuad 2019, dan Amos 2019), serta pengaruh manajemen laba terhadap *tax aggressiveness* seperti penelitian yang dilakukan oleh (Novitasari et al 2016, Nurhandono & Firmansyah 2017, Kusuma & Firmansyah 2018, dan Diatmika & Sukartha 2019).

Penelitian ini penting dilakukan karena menambahkan kepemilikan pemerintah yang belum ada diteliti oleh peneliti sebelumnya sebagai variabel independen untuk diuji apakah berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*. Kebanyakan literatur menguji kepemilikan pemerintah terhadap kinerja perusahaan dan kinerja keuangan. Kedua, pemilihan perusahaan BUMN dikarenakan agar lebih fokus melihat bagaimana

pengaruh perusahaan yang kepemilikan sahamnya cukup besar dimiliki oleh pemerintah terhadap *tax aggressiveness*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*?
2. Apakah tata kelola perusahaan dengan proksi ukuran dewan direksi, komisaris independen, keragaman gender, dan komite audit berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*?
3. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap *tax aggressiveness*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tata kelola perusahaan dengan proksi ukuran dewan direksi, komisaris independen, keragaman gender, dan komite audit terhadap *tax aggressiveness*.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh manajemen laba terhadap *tax aggressiveness*.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharap mampu memberikan kontribusi ilmiah bagi berbagai pihak. Dan secara global akan memberikan kontribusi kepada :

a. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan bentuk aplikasi keilmuan peneliti yang diperoleh selama perkuliahan. Hal ini diharapkan dapat memperluas wawasan, menghadapi dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi.

b. Bagi pihak lainnya.

a) Bagi pihak-pihak lain yang turut membaca penelitian ini agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan sesuai dengan topik penulisan dan sebagai sumbangan pemikiran tentang pengetahuan dibidang Akuntansi Perpajakan khususnya yang membahas tentang *tax aggressiveness*.

b) Sebagai masukan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dimasa mendatang serta sebagai bahan rujukan (tambahan referensi) khususnya dalam bidang perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat untuk memberikan keterangan secara garis besar mengenai struktur penulisan yang dibagi menjadi lima bab. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Puskata dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini menguraikan tentang berbagai teori yang menjadi dasar penelitian dalam penulisan, konsep yang terkait dengan variabel penelitian, berbagai penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini membahas mengenai variabel penelitian yang digunakan, definisi masing-masing variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai deskripsi objek penelitian, pembahasan hasil analisis, dan interpretasi data hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi dan berisi kesimpulan hasil analisis, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.